



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

Jl. Soekarno – Hatta Km 2 No.1 Telp. 0651-7429596 Fax. 0651-46646  
Mibo – Banda Aceh

Nomor : 510/017/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Permohonan Persetujuan Dispensasi SPM LS Kontraktual

Banda Aceh, 04 Oktober 2017


Yth, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh  
Di – Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2017 pasal 6 ayat (5) huruf b,c,d,e\*) menyatakan SPM LS Kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP pembayaran peretermin sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 15 September 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami ajukan permohonan persetujuan keringanan/dispensasi atas SPM LS Kontraktual (daftar SPM terlampir). Adapun alasan keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN tersebut disebabkan karena DIPA Tugas Pembantuan (TP) untuk Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh terlambat kami terima (terlampir Notifikasi DJA DIPA Anggaran).

Selanjutnya, untuk melengkapi surat permohonan ini kami lampirkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan dokumen pendukung terkait keterlambatan pengajuan SPM LS kontraktual dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.-

Kuasa Pengguna Anggaran  
  
RIZAL JUNAEDI, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610519 199003 1 007

Tembusan:

1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan
2. Kepala KPPN Banda Aceh